



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**PROPINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR 07 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR HORAS JAYA KOTA  
PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya, maka perlu diatur ketentuan mengenai Tunjangan dan Penghasilan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Penghasilan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3328);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Negara;

15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR HORAS JAYA KOTA PEMATANGSIANTAR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya yang selanjutnya disebut PD Pasar Horas Jaya adalah Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya yang terdiri dari Direktur Utama dan Para-Direktur.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya dan status dari PNS (Pegawai Negeri Sipil).
8. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga.
9. Tunjangan keluarga adalah Tunjangan suami/isteri dan anak.
10. Jasa Produksi adalah Laba Bersih setelah dikurangi dengan Penyusutan, Cadangan dan Pengurangan yang wajar dalam Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya.
11. Keputusan Direksi adalah Keputusan dan/atau ketetapan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya.

## BAB II

### PENGHASILAN DIREKSI

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji pokok, Tunjangan keluarga dan Penghasilan lainnya yang sah;
- (2) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota;
- (3) Direksi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat Tunjangan keluarga.

#### Pasal 3

Dalam hal PD Pasar Horas Jaya memperoleh keuntungan, Direksi diberikan bagian dari Jasa Produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

#### Pasal 4

- (1) Direksi dan jajaran pegawai PD Pasar Horas Jaya berhak menerima penghargaan atas prestasi kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menerima penghargaan atas prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal : 30 Maret 2016  
**Pj.WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

  
**JUMSADI DAMANIK**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal: 30 Maret 2016  
**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

  
**DONVER PANGGABEAN**